



AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i1.2004>

Vol. 9 No. 1 (2026)
pp. 1726-1745

Research Article

Analisis Perjanjian Pranikah Dalam Al-Al-Qur'an: Studi Tafsir Feminis Dalam Mengangkat Penafsiran Bias Gender Dan Adil Gender

Wahyu Muhammad Abdul Wahid¹, Reyazul Jinan Haikal², Eni Zulaiha³

1. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

E-mail: 2230070042@student.uinsgd.ac.id



2. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

E-mail: Reyazuljinnanhaikal@gmail.com

3. UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

E-mail: enizulaiha@uinsgd.ac.id



Copyright © 2026 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : December 25, 2025

Revised : January 27, 2026

Accepted : February 12, 2026

Available online : March 3, 2026

How to Cite: Wahyu Muhammad Abdul Wahid, Reyazul Jinan Haikal and Eni Zulaiha (2026) "Analysis of Prenuptial Agreements in the Qur'an: A Feminist Interpretation Study in Addressing Gender Bias and Gender Justice", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), pp. 1726-1745. doi: 10.31943/afkarjournal.v9i1.2004.

Analysis of Prenuptial Agreements in the Qur'an: A Feminist Interpretation Study in Addressing Gender Bias and Gender Justice

Abstract. A prenuptial agreement is a contract signed by the bride and groom before marriage to legally establish them as husband and wife. As a contract, this agreement binds both parties and can include provisions regarding the division of property or management of personal assets, so that each party can be separated in the event of a future separation. This study uses a qualitative research method, with a descriptive-analysis technique. Data collection was carried out using a literature study approach. Based on the study conducted, the following are the results of the study. First, Buya Hamka's interpretation of QS. Al-Maidah verse 1, falls into the category of gender-biased interpretation. This can be seen from his interpretation having a tendency towards one of the parties. Second, the feminist or gender-just interpretation of QS. Al-Maidah verse 1, is more oriented towards more just values, especially across genders.

Keywords: Prenuptial Agreement, Gender, Feminism.

Abstrak. Perjanjian pranikah adalah akad yang ditandatangani oleh kedua mempelai sebelum menikah agar sah sebagai suami istri. Sebagai akad, perjanjian ini mengikat kedua pihak dan dapat mencakup ketentuan mengenai pembagian harta atau pengelolaan harta pribadi, sehingga masing-masing dapat terpisah jika terjadi perpisahan di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik analisis-deskriptif. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan. Berdasarkan pengkajian yang dilakukan, maka berikut hasil dari penelitiannya. Pertama, penafsiran buya hamka terhadap QS. Al-Maidah ayat 1, termasuk dalam kategori penafsiran bias gender. Hal ini dapat dilihat dari penafsirannya memiliki tendensi terhadap salah satu pihak. Kedua, penafsiran feminis atau adil gender pada QS. Al-Maidah ayat 1, lebih berorientasi pada nilai-nilai yang lebih berkeadilan khususnya dalam lingkup lintas gender.

Kata Kunci : Perjanjian Pranikah, Gender, Feminis.

PENDAHULUAN

Perjanjian pranikah adalah akad yang ditandatangani oleh kedua mempelai sebelum menikah agar sah sebagai suami istri. Sebagai akad, perjanjian ini mengikat kedua pihak dan dapat mencakup ketentuan mengenai pembagian harta atau pengelolaan harta pribadi, sehingga masing-masing dapat terpisah jika terjadi perpisahan di masa depan. Meskipun kesepakatan ini bisa terlihat seperti tanda perpisahan, tidak ada jaminan bahwa pernikahan yang didasarkan pada cinta akan bebas dari konflik di kemudian hari. Dengan adanya perjanjian pranikah, harta pribadi suami dan istri akan terlindungi, seolah-olah pernikahan yang terjalin tetap berlanjut dan keduanya membangun sebuah keluarga. Di Indonesia, perjanjian pranikah dalam perkawinan diakui oleh undang-undang. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua belah pihak harus menyusun perjanjian tertulis, dengan persetujuan bersama, pada saat atau sebelum perkawinan. Isi perjanjian ini juga mengikat pihak ketiga yang terlibat. Dengan demikian, undang-undang mengakui keabsahan perjanjian pranikah untuk melindungi hak-hak laki-laki dan Perempuan (Widhy, Adis, Halimah: 2024).

Oleh karena itu, pernikahan merupakan salah satu ajaran terpenting, terdapat beberapa ayat al-Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai masalah pernikahan, Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan pernikahan

yang disyariatkan dari dalil al-Al-Qur'an, sunnah, dan ijma', pernikahan merupakan bentuk ibadah kepada Allah yang bersifat luhur dan sakral, pernikahan merupakan sunnah Rasulullah yang dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan tentunya mengikuti aturan hukum yang berlaku. Menurut pasal 1 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain maksud dari pernikahan adalah akad yang mengandung rukun dan syarat yang mengikat hubungan antara laki-laki dan Perempuan (Asman: 2020).

Diantara tujuan pernikahan yaitu terciptanya ketenangan batin suami-istri, kasih sayang, dan kedamaian. Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". (Q.S. Ar-Rum : 21)

Kehidupan yang harmonis dapat terwujud jika kedua pasangan memahami hak dan kewajiban mereka, akan tetapi masyarakat modern saat ini kurang memahami tentang hukum islam itu sendiri sehingga, terkadang banyak perilaku suami yang lalai terhadap kewajibannya untuk menafkahi dan melindungi keluarganya, berbuat semena-mena terhadap istri, atau sebaliknya, yaitu sifat istri yang tidak bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangga. Dalam hal ini jika perjanjian pranikah dibutuhkan maka boleh saja selama tidak melanggar syariat (Wahbah Zuhaili: 2013).

Jika hal tersebut terjadi maka tujuan dari pernikahan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah tidak akan tercapai, sebab keduanya tidak memahami hal-hal yang menjadi hak dan kewajiban mereka. Dari ayat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perempuan boleh mensyaratkan kepada suami agar menafkahi, melindungi dan berbuat baik kepadanya, karena hal tersebut merupakan bagian dari hak istri, dan sesuai dengan dalil al-Al-Qur'an begitupun sebaliknya seorang suami boleh mensyaratkan agar si istri mentaati suaminya dalam kebaikan atau tidak keluar rumah melainkan dari izin suami (Wahbah Zuhaili: 1985).

Perjanjian pranikah merupakan budaya masyarakat internasional, sedangkan masyarakat Indonesia sendiri belum terbiasa dengan perjanjian pranikah, bahkan terkadang dianggap sebagai hal yang tabu, diantara tujuan diadakannya perjanjian pranikah adalah sebagai tindakan preventif untuk mengatasi terjadinya konflik pernikahan, meminimalkan perceraian, menjamin hak-hak istri, dan melindungi istri

dari perlakuan sewenang-wenang suami. Umumnya perjanjian pranikah berisikan tentang pembagian harta gono-gini, hak-hak perempuan terhadap suami, perwalian anak, dan juga bisa berupa permintaan nonmateri. Dari uraian di atas jelaslah bahwa untuk menghadapi perkembangan zaman dan perubahan sosial yang semakin maju, maka tiada jalan lain dari perkembangan pola pikir yang senantiasa berorientasi kepada al-Al-Qur'an atau sering disebut "Al-Qur'anic Oriented" (Nasharuddin Baidan: 2001).

Perjanjian pranikah pada dasarnya membawa kemaslahatan dalam keluarga. Bisa dikatakan bahwa perjanjian perkawinan merupakan cara untuk mencapai tujuan syari'at, yakni mendapatkan kemaslahatan keluarga (suami-isteri) dalam membangun keluarga yang bahagia (Kosasih, 2021). Perjanjian pranikah dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sesuai dengan konsep masalah yang menekankan pada aturan agama dan tidak melanggarnya. Bila dapat mewujudkan kemaslahatan dalam keluarga tentunya sesuai dengan yang disyariatkan dalam agama. Selain itu, perjanjian perkawinan juga dapat mengatur pembagian harta bersama sesuai dengan pasal 49 ayat (1) UUP yang menyebutkan bahwa perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan (KHI, 2011). Pada hakikatnya perihal tersebut merupakan bentuk kemaslahatan yang diharapkan dalam sebuah hubungan perkawinan yang nantinya akan menjadi sebuah keluarga.

Pernikahan dalam islam ialah salah satu perjanjian yang sangat kuat sehingga menjadi salah satu komitmen ilahi (mitsaqon ghaliza) dengan tujuan beribadah kepada Allah dan penaatinya menaati syaria't islam. Komitmen ilahi (mitsaqon ghaliza) tiada lain bertujuan untuk membina dan mewujudkan hubungan ikatan lahir batin antara kedua hubungan suami istri dengan berlandaskan syari'at Islam guna mencapai kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah warohmah (Nurul Hidayah: 2022).

Perdebatan tentang institusi pernikahan, selain dikenal dalam sejarah pemikiran manusia terutama dalam paham Marxisme serta Kapitalis, pro-kontra lembaga perkawinan juga terjadi dalam wacana feminisme. Gerakan feminisme modern Barat pada tahun 1960-an adalah merupakan timbulnya kesadaran perempuan secara kolektif, bahwa mereka adalah golongan yang tertindas. Berbagai kelompok yang tergabung dalam gerakan feminisme, hak asasi manusia, hak orientasi seks (homo dan lesbian), bersama-sama menggugat bermacam-macam isu tentang nilai, keluarga dan perkawinan. Segala kemapanan yang dapat menghambat perkembangan diri individu digugat. Tidak luput peran tradisional perempuan yang menempatkan tugas mereka pada sektor domestik dan ketergantungannya terhadap laki-laki.

Mereka mengatakan bahwa institusi keluarga sebagai institusi yang melestarikan pola relasi hierarkis yang dianggap menindas. Secara lebih nyata, pernikahan merupakan penguasaan manusia atas manusia yang mempunyai legitimasi kultural dan struktural dalam masyarakat. Perkawinan merupakan peristiwa puncak dari supremasi superioritas laki-laki atas inferioritas perempuan yang mendapatkan kedudukan dalam masyarakat. Pendeknya, perkawinan adalah

sebuah penglegitimasi atas penindasan manusia dalam bingkai kultural, agama dan struktur sosial.

Pemerhati hak-hak perempuan diantaranya Syafiq Hasyim dalam bukunya 'Hal-hal yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-isu Keperempuanan Dalam Islam' mengatakan, kalau dilihat definisi pernikahan dalam kitab fikih ditemukan unsur-unsur patriarki diantaranya, obyektivikasi terhadap perempuan, maksudnya perempuan dijadikan sebagai objek, oleh laki-laki. Nikah ditafsirkan sebagai pintu gerbang kepemilikan hak seksual laki-laki kepada perempuan, dalam hal ini yang menjadi objeknya ialah perempuan. Akibat obyektivikasi itu, kedudukan perempuan akan tersubordinasi serta terkendalikan oleh laki-laki, termasuk dalam urusan hak seksualnya. Karena itu, para pemerhati perempuan menjelaskan perlunya pembacaan ulang terhadap definisi nikah supaya tidak ada kesan patriarki.

Maka, memilih pasangan merupakan fase penting dalam proses kehidupan manusia yang arahnya ke pernikahan. Oleh sebab itu perlu adanya suatu proses pemilihan pasangan dengan matang, agar tidak terjadi penyesalan pada masa menjalani pernikahan. Proses pemilihan tersebut bukan hal yang mudah, karena banyaknya aspek yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak. Terlebih pada masa sekarang sudah banyak yang sudah tidak lagi mengindahkan norma-norma agama, serta pergaulannya yang sudah melampaui batas dari kewajaran. Menuntut kebebasan akan hal apa yang diinginkan tanpa lagi memperhatikan norma yang berlaku. Sehingga mempengaruhi pola pikir serta gaya hidup yang serba bebas, seperti halnya free sex yang sudah menjadi hal lumrah dilakukan oleh remaja zaman sekarang ini. Padahal hubungan pra nikah adalah hal yang paling ditakuti oleh semua orang tua. Karena akan menimbulkan rasa malu dan aib, baik bagi kedua pasangan maupun dari kedua keluarga. Bahkan dalam realitas dapat dilihat dari kasus yang menimpa salah satu Miss Filipina, Maria Venus Raj (21 tahun). Ia harus rela melepas mahkota yang telah diraih lantaran diketahui bahwa Maria merupakan anak hasil hubungan kedua orang tuanya pra nikah. kasus ini membuktikan bahwa hasil hubungan pra nikah dapat menimbulkan rasa malu bukan hanya saat kejadian namun juga dikemudian hari (Ahmad Arifuz Zaki: 2017).

Menurut KUH Perdata membatasi isi perjanjian pra nikah hanya tentang harta kekayaan saja, namun dalam Undang-Undang Perkawinan sifatnya lebih luas, bukan tentang harta kekayaan saja, namun bisa diluar dari harta kekayaan, selama tidak menyimpang dari hukum, agama, kesusilaan, serta adat istiadat. Dengan dibuatnya perjanjian pra nikah, diharapkan dapat berguna sebagai bahan jika suatu saat terjadi konflik antara pasangan suami istri, walaupun tidak ada pasangan yang menginginkan terjadinya konflik tersebut. Ketika pasangan suami dan istri bercerai, perjanjian perkawinan dapat menjadi landasan sehingga pasangan bisa mengetahui hak serta kewajibannya. Bahkan perjanjian perkawinan juga berfungsi untuk melindungi harta istri yang terpisah jika suatu saat muncul masalah hutang piutang oleh suami yang sudah ada sejak sebelum maupun setelah terjadinya perkawinan (Nurillah: 2023).

Di negara Indonesia ada 3 (tiga) aturan mengenai perjanjian perjanjian perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam

dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPer). Secara khusus perjanjian perkawinan atau disebut Prenuptial Agreement ditetapkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Namun Penerapan peraturan tentang Perjanjian Pra Nikah atau perjanjian kawin belum begitu nampak di Indonesia karena masyarakat Indonesia masih menganggap perjanjian pranikah masih sangat tabuh. Di negara barat, tentang Perjanjian Pranikah dianggap sudah biasa. negara barat, tentang Perjanjian Pra Nikah dianggap sudah biasa. Yang melatarbelakangi dibuatnya perjanjian pranikah ini ialah untuk menyimpang dari ketentuan hukum perundang-undangan, yang mengatur bahwa kekayaan pribadi masing-masing suami istri pada dasarnya dicampur menjadi satu kesatuan yang bulat. Sebab lain yang menjadi latar belakang diadakannya Perjanjian Perkawinan ialah jika diantara pasangan calon suami istri terdapat perbedaan status sosial yang menyolok, atau memiliki harta kekayaan pribadi yang seimbang, atau si pemberi hadiah tidak ingin sesuatu yang dihadiahkan kepada salah seorang suami istri berpindah tangan kepada pihak lain, atau masing-masing suami istri tunduk pada hukum berbeda seperti yang terjadi pada perkawinan campuran. Dengan diadakannya perjanjian perkawinan/ perjanjian pranikah maka terdapat kepastian hukum terhadap apa yang diperjanjikan mereka untuk melakukan suatu perbuatan hukum terhadap apa yang diperjanjikan.

Perjanjian pranikah juga digunakan oleh perempuan untuk mencegah calon suaminya mempunyai banyak istri. Perjanjian pranikah dapat digunakan untuk menentukan bagaimana harta campuran akan dikelola setelah menikah selain untuk mencegah poligami. Sepanjang syarat-syarat perjanjian pranikah tidak membahayakan ketertiban umum dan kesusilaan, maka hal itu bebas. Alasan yang salah atau terlarang tidak dapat digunakan untuk membuat perjanjian pranikah. Tidak ada komitmen atau pengaturan yang melampaui kebebasan-kebebasan yang berasal dari kekuasaan pasangan sebagai pemimpin perkawinan, hak-hak istimewa yang berasal dari kekuasaan wali, atau hak-hak istimewa yang sah yang dimiliki oleh pihak wanita dan suami yang hidup masing-masing. untuk rentang waktu yang luas. Selain itu, tidak ada janji atau perjanjian yang melampaui hak-hak yang berasal dari kewenangan suami sebagai pemimpin perkawinan.

Penelitian mengenai perjanjian pranikah sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya diantaranya yaitu Layli Yusnia adhani pada tahun 2016 mengenai kesesuaian isi perjanjian pranikah yang ada di kecamatan Tingkir Kotamadya Salatiga, selanjutnya Ahmad Assidik pada tahun 2017 mengenai prenuptial agreement ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif, kemudian Haqkida Kancana Suhendri pada tahun 2020 mengenai relevansi Hukum Islam dan hukum agama. Sedangkan penelitian ini akan mengkaji tentang status hukum prenuptial agreement dan relevansinya dengan hukum Islam.

Berdasarkan analisa dan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu : (1) Pengertian Perjanjian Pranikah (2) Ayat-ayat Al-Al-Qur'an yang Menjelaskan Tentang Perjanjian Pranikah (3) Perjanjian Pranikah Perpektif Tafsir Bias Gender (4) Perjanjian Pranikah

Perspektif Tafsir Adil Gender dan (5) Analisis Gender Dalam Penafsiran Ayat-Ayat tentang Perjanjian Pranikah.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*library research*), penelitian yang fokus penelitiannya menggunakan data dan informasi dengan berbagai macam literatur yang terdapat di perpustakaan seperti: kitab, buku naskah dan lain-lain. Sumber primer berupa kitab-kitab tafsir, karena dari kitab tafsir inilah dapat diketahui makna-makna ayat al-Al-Qur'an. Adapun kitab-kitab tafsir yang dijadikan rujukan penulis adalah Tafsir At-Thabari, Tafsir Al-Qurthubi Tafsir Wahbah Zuhaili dan Tafsir Ibnu Katsir.

Adapun kitab tafsir lain yang dijadikan rujukan adalah kitab tafsirnya Asma Barlas, Amina Wadud, KH. Husein Muhammad. Proses analisis data, penulis menggunakan pendekatan interpretasi artinya, penulis menyelami maksud dari penafsiran para mufasir tentang penjelasan ayat-ayat yang berkaitan dengan penelitian penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perjanjian Pranikah

Istilah "perjanjian" dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai persetujuan (tertulis/lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Perjanjian pra nikah atau biasa disebut juga dengan *preuptial agreement* menurut asalnya merupakan terjemahan dari kata "Huwelijk sevoorwaarden" yang ada dalam *Burgerlijk wet boek* (BW). Istilah ini terdapat dalam KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). *Huwelijk* sendiri menurut bahasa berarti perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sedangkan *Voorwaard* berarti syarat. Dalam aspek hukum, perkawinan merupakan suatu akad, yaitu perikatan dan perjanjian yang luhur antara suami-istri untuk membina rumah tangga bahagia. Sebagai ikatan dan perjanjian, kedua belah pihak terikat dengan janji yang dibuatnya, karena itu, dengan akad nikah menimbulkan hak dan kewajiban suami istri. Dan sebagai unit terkecil dari masyarakat, juga akan menimbulkan hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, anak dengan orang tuanya, sebagai ikatan yang luhur dan kuat. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Nisa' ayat 4 yang artinya "Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dan kamu perjanjian yang kuat. Definisi yang baku tentang perjanjian pra nikah baik menurut bahasa maupun istilah belum ada kesepakatan (Roos Nelly: 2018). Namun dari masing-masing kata dalam kamus bahasa dapat diartikan:

1. Perjanjian: persetujuan, syarat, tenggang waktu, kesepakatan baik lisan maupun tertulis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih untuk ditepati.
2. Pra Nikah: Pra (sebelum) Nikah/Pernikahan, hal-hal yang berhubungan dengan kawin. Secara umum, perjanjian pra nikah berisi tentang pengaturan harta kekayaan calon suami istri. Pada prinsipnya pengertian perjanjian pra nikah sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri

untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah.

Di Indonesia Perjanjian Pra Nikah diatur dalam UU No.1 Th 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berikut akan di jelaskan lebih lanjut mengenai perjanjian pra nikah dalam Undang-Undang No.1 Th 1974. Perjanjian Pra Nikah dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Th 1974 diatur dalam Bab V dan pasal 29 yang terdiri dari 4 ayat, sebagai berikut:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang di sahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersanngkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat di sahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan di langsunngkan.
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat di rubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah danperubahan tidak mengikat pihak ketiga.

Penjelasan Pasal 29 tersebut menyatakan bahwa perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk ta'lik talak. Namun Pasal 11 dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 menyebutkan suatu peraturan yang bertentangan. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

1. Calon suami istri dapat mengadakan perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.
2. Perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah kalau perjanjian itu diucapkan dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikahdilangsungkan
3. Sighat ta'lik talak ditentukan oleh Menteri Agama.

Isi Pasal 11 tersebut, dirinci oleh Pasal 45 sampai 52 KHI, yaitu kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk ta'lik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Menurut Martiman Prodjohamidjodho, perjanjian dalam Pasal 29 ini jauh lebih sempit oleh karena hanya meliputi "Verbintenisseen" yang bersumber pada persetujuan saja (overenkomsten) dan perbuatan yang tidak melawan hukum, jadi tidak meliputi "Verbintenisseen uit de wet allen" (perikatan yang bersumber pada 2002:29). Dikatakan lebih sempit karena perjanjian perkawinan dalam undang-undang ini tidak termasuk di dalamnya ta'lik talak sebagaimana yang termuat dalam surat nikah. Kendatipun tidak ada definisi yang jelas yang dapat menjelaskan pra nikah namun dapat diberikan batasan, sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta kekayaan mengenai kedua belah pihak, dalam mana satu pihak berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedangkan di pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian tersebut. Lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa perjanjian pra nikah adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami dengan calon istri pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, perjanjian dilakukan secara tertulis dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah dan isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang di perjanjikan (Martiman: 2002).

Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai perjanjian pra nikah diatur pada Bab VII Pasal 45 sampai 52 tentang perjanjian perkawinan. Pasal 45 KHI menyatakan bahwa “kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Ta'lik talak
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan perjanjian dalam pasal ini tidak termasuk “ta'lik talak”. Dan bisa dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Perjanjian pra nikah yang di jelaskan oleh Pasal 29 UU No.1 Tahun 1974 telah diubah atau setidaknya diterapkan bahwa ta'lik talak termasuk salah satu perjanjian perkawinan dalam pasal Kompilasi Hukum Islam. seperti dijelaskan di bawah ini:

Pasal 46 KHI

1. Isi ta'lik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum islam.
2. Apabila keadaan yang di syaratkannya dalam ta'lik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya jatuh talak. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.
3. Perjanjian ta'lik talak bukan perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta'lik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Ayat 3 KHI di atas bertentangan dengan Pasal 29 ayat 4 UU No.1 Tahun 1974 yang mengungkapkan bahwa selama perkawinan berlangsung, perjanjian tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak, dan tidak merugikan pihak ketiga. Dari sinilah maka dalam penjelasannya di lampirkan dalam salinan akta nikah yang sudah di tandatangani oleh suami. Oleh karena itu, perjanjian ta'lik talak tidak dapat dicabut kembali. Dapat dipahami bahwa sebelum pelaksanaan akad nikah pegawai pencatat perlu melakukan penelitian mengenai perjanjian pra nikah yang di buat oleh kedua calon mempelai, baik secara material atau isi perjanjian itu, maupun teknis bagaimana perjanjian itu telah disepakati mereka bersama. Selama perjanjian itu berupa ta'lik talak, Menteri Agama telah mengaturnya. (Hazairin 1982)

Selain itu perjanjian pra nikah dapat juga dibuat oleh kedua belah pihak mengenai harta bersama dan hal-hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Perjanjian pra nikah yang berkaitan dengan masalah harta bersama dan hal yang di dapat selama perkawinan di terangkan dalam Pasal 47 KHI:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang di sahkan pegawai pencatat nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan.
2. Perjanjian tersebut dalam ayat 1 dapat meliputi percampuran hartapribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam.
3. Di samping ketentuan dalam ayat 1 dan 2 di atas, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ketetapan hipotik atas harta pribadi atau harta bersama atau harta syarikat.

Berdasarkan dari uraian di atas dapat di simpulkan bahwa “Perjanjian Pra Nikah” menurut KHI bukan hanya terbatas pada harta yang di dapat selama perkawinan, akan tetapi mencakup harta bawaan masing-masing suami istri. Sedangkan yang di maksud dengan perjanjian pranikah terhadap harta bersama yaitu perjanjian tertulis yang di

sahkan oleh pegawai pencatat nikah, perjanjian tersebut dibuat oleh calon suami istri untuk mempersatukan atau memisahkan harta kekayaan pribadi masing-masing selama perkawinan berlangsung, tergantung dari apa yang di sepakati oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Isi perjanjian tersebut berlaku pula bagi pihak ketiga sejauh pihak ketiga tersangkut.

Dibuatnya perjanjian pra nikah tentu memiliki beberapa alasan, alasan utamanya tidak untuk meminimalisir perceraian. Namun alasan utamanya adalah guna melindungi antara kedua belah pihak (suami dan istri) ketika terjadi suatu hal yang merugikan dan tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga. Sedangkan hal-hal positif yang diperoleh dari adanya perjanjian pra nikah adalah: Pertama, Menata kejelasan dalam rumah tangga. Kedua, Menata harta bawaan dan hutang piutang. Ketiga, Memberikan peluang usaha secara mandiri dan tidak saling tergantung serta tidak menerima dampak pada saat terjadinya kepailitan. (Tamengkel: 2015).

Ayat-Ayat yang Menjelaskan tentang Perjanjian Pranikah

Seseorang yang melakukan perjanjian harus saling menghormati terhadap hal yang telah diperjanjikan, dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 menjelaskan tentang ketentuan hukum bagi orang yang melakukan perjanjian.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berharam (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki". (Q.S. Al-Maidah : 1)

Allah menyebut pernikahan sebagai perjanjian yang sangat kuat (Mitsaqan Ghalidza), Allah juga tidak pernah menyebutkan kalimat tersebut dalam bentuk kegiatan yang lain hal ini termaktub dalam surat an-Nisa ayat 20- 21.

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۗ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: "Jika kamu ingin mengganti istri dengan istri yang lain, sedangkan kamu telah memberikan kepada salah seorang di antara mereka harta yang banyak (sebagai mahar), janganlah kamu mengambilnya kembali sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata?". Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami

istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?". (Q.S. An-Nisa : 20-21) (Al-Quran, 2010)

Al-Qur'an merupakan sumber hukum utama umat muslim yang memiliki daya atur dan jangkauan yang tidak terbatas ruang dan waktu sehingga akan tetap fleksibel dalam segala kondisi. Dalam pelaksanaannya sangat tidak mungkin perjanjian dapat dibatalkan karena perjanjian terbentuk berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bersangkutan kecuali terdapat beberapa hal yang menyebabkan batalnya perjanjian tersebut seperti berakhirnya jangka waktu, terjadinya penyimpangan dalam perjanjian, atau adanya bukti penghianatan. Allah SWT berfirman dalam QS. At-Taubah ayat 4:

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْتَظِرُوا شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتَوْا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ
إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: "(Ketetapan itu berlaku,) kecuali atas orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang pun yang memusuhi kamu. Maka, terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa". (Q.S. At-Taubah :4)

Meski al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci mengenai perjanjian pernikahan, akan tetapi kedudukan perjanjian pernikahan sama kuatnya dengan perjanjian kesepakatan menjalin persekutuan, perserikatan, dan hal-hal lainnya yang menyangkut akad syariat tentang segala hal yang halal dan haram. Serta akad yang dilakukan manusia dengan yang lain dalam transaksi jual beli, akad pernikahan, dan lain sebagainya.

Perjanjian Pranikah Perspektif Tafsir Bias Gender

Penafsiran bias gender adalah suatu penafsiran yang memiliki kecenderungan terhadap jenis kelamin tertentu yang dapat menyebabkan ketidakadilan gender. Bias gender yang dimaksud dapat muncul dengan berbagai bentuk, seperti: Marginalisasi, Subordinasi, Stereotip, Kekerasan, Beban kerja. Salah satu contoh dari penafsiran bias gender, adalah pada penafsiran buya hamka terhadap Q.S. Al-Maidah ayat 1.

Salah satu ayat yang kandungannya mengisyaratkan perjanjian pranikah adalah QS. Al-Maidah ayat 1 yang redaksinya berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ
حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝١

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan

tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki." (Al-Maidah : 1)

Buya Hamka dalam tafsir al-Azharnya menafsiran QS. Al-Maidah ayat 1, sebagaimana berikut, (Al-Quran, 2010)

"Sebelum nikah di'aqadkan si perempuan yang akan menyerahkan dirinya menjadi isteri boleh mengemukakan syarat-syarat sebelum dia terikat. Demikian pula laki-laki dapat pula memikirkan lebih dalam jika syarat'syarat yang dikemukakan perempuan itu tidak akan dapat dipenuhinya, lalu dia mengundurkan diri tidak jadi nikah."

Pertama, buya hamka dalam penafsirannya menjelaskan bahwa mengajukan perjanjian pranikah sebelum akad, itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Beliau pun menuqil pendapatnya Ahmad ibn Hanbal untuk memperkuat argumentasinya terkait dengan hukum mengajukan perjanjian pranikah. Menurutnya seorang perempuan boleh mengajukan perjanjian pranikah, seperti dia mau dinikahi apabila tidak dibawa keluar dari kampungnya. (Amrullah, 2003)

Namun pada penafsirannya tersebut, ada kesan bahwa beliau menekankan perjanjian pranikah itu hanya diperuntukkan untuk si calon istri. Hal ini dipertegas, dengan adanya redaksi pada penafsirannya yang menyebutkan bahwa apabila pihak calon suami ini tidak sanggup untuk memenuhi apa-apa yang diajukan oleh sang calon istri, maka dapat mengundurkan diri dan membatalkan pernikahannya.

Selain penafsiran dari buya hamka, Imam asy-Syafii pun memiliki pandangan yang bias gender ketika berbicara tentang perjanjian pranikah. Salah contohnya pandangan Imam asy-Syafii yang memandang bahwa perjanjian pranikah itu terbagi ke dalam 2 bagian:

a) Syarat-syarat yang benar di dalam pernikahan adalah syarat yang sesuai dengan hal-hal yang berkenaan akad nikah, seperti syarat memberi nafkah, membagi jadwal di antara para istri, atau syarat yang tidak sesuai dengan hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah, seperti hendaknya si perempuan tidak makan kecuali begini dan begitu. Status syarat semacam ini tidak berpengaruh pada kedua jenis syarat di atas, karena tidak ada manfaatnya. Sedangkan nikah dan maharnya sah, sebagaimana di dalam jual-beli.

b) Sedangkan syarat tidak benar adalah syarat yang mempersoalkan hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah, dan tidak menyalahi maksud asli pernikahan yaitu bersenggama. Itu seperti syarat tidak akan berpoligami, atau tidak memberi nafkah, tidak bepergian dengannya, atau tidak membawanya ke luar negeri. Hukum syarat-syarat tersebut adalah: pernikahannya sah karena tidak ada bentuk penyelisihan maksud asli pernikahan yaitu bersenggama dan bersenang-senang (al-istimtaa]. Akan tetapi, syaratnya rusak karena menyalahi tujuan akad, baik syarat tersebut menguntungkan istri seperti contoh syarat yang pertama, ketiga dan keempat, atau merugikannya seperti contoh kedua. (Az-Zuhaili, 1985)

Melalui pandangannya ini, imam Asy-syafii ingin menjelaskan bahwa dalam mengajukan poin-poin yang dimuat dalam perjanjian pranikah, hanya boleh menyentuh pada hal-hal yang berkaitan dengan substansi dari pernikahan yaitu al-Istimtaa. Sedangkan apabila menyentuh hal-hal di luar itu, maka pernikahannya tetap sah, namun perjanjian pranikahnya menjadi rusak atau fasid. (Az-Zuhaili, 1985)

Perjanjian Pranikah Perspektif Tafsir Adil Gender

Tafsir feminis atau tafsir adil gender merupakan sebuah genre tafsir yang pada penafsirannya menggunakan pendekatan feminis yang memiliki sensitifitas gender. Model tafsir ini muncul pada era kontemporer, sebagai bentuk respon atas isu-isu seputar gender inequality yang muncul di era kontemporer. Paradigma dari tafsir feminis ini lahir bersamaan dengan munculnya awareness akan maraknya isu seputar ketidakadilan gender di berbagai lingkup kehidupan manusia. Tafsir feminis menggunakan metode umum berupa metode maudhui atau tematik. Menurut Nasaruddin Umar (dalam Zulaiha, 2024), metode tafsir maudhui cenderung melahirkan penafsiran yang lebih moderat, khususnya ketika menghadirkan penafsiran yang membahas tentang isu seputar relasi laki-laki dan perempuan.

Adapun untuk metode khusus dari tafsir feminis cenderung beragam. Salah contohnya produk tafsir yang disusun oleh Amina Wadud. Produknya tafsirnya tersebut menggunakan metode tafsir tematik-holistik, yang merupakan bagian dari pendekatan hermeneutik. Metode penafsirannya tersebut mengaitkan setidaknya 3 variabel utama, yaitu 1) Konteks ayat ketika diturunkan, 2) bagaimana kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan 3) kemudian bagaimana worldview dari ayat tersebut. Melalui 3 variabel tersebut, mufassir akan mengidentifikasi lebih jauh bagaimana kecenderungan suatu penafsiran, khususnya kecenderungan terhadap penafsiran bias gender.

Menurut Zulaiha (2016) standar validitas penafsiran feminis, mengacu pada standar koherensi pada suatu penafsiran. Koherensi penafsiran yang dimaksud adalah bahwa kebenaran itu tidak dibentuk oleh relasi antar satu pendapat dengan pendapat yang lain, namun justru dibentuk oleh keyakinan-keyakinan itu sendiri. Apabila para mufassir feminis meyakini bahwa tafsir klasik dan bahasa Arab berkontribusi menghadirkan pandangan-pandangan yang patriarkal, kemudian para mufassir feminis membenahinya dengan menyusun diferensiasi mana yang dapat dirubah dan tidak dapat dirubah. Selama konsistensi di tataran logis ataupun filosofis ini dijaga oleh seorang mufassir, maka penafsirannya tersebut memiliki salah satu standar kebenaran tafsir.

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa pada penafsiran buya hamka, ada kesan bahwa perjanjian pranikah itu hanya untuk kepentingan salah satu pihak, yaitu perempuan sebagai calon istri. Selain itu, pandangan imam asy-Syafii tentang jenis syarat-syarat yang dapat diajukan dalam perjanjian pranikah, lagi-lagi cenderung menguntungkan salah satu pihak.

Apabila direinterpretasi menggunakan pendekatan qiraah mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir. Maka, perjanjian pranikah harus bertujuan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan kedua belah pihak. Kemudian adanya perjanjian pranikah ini, pada awalnya harus berdasarkan hasil musyawarah atau kesepakatan antara kedua belah pihak. Karena dengan adanya musyawarah antar kedua belah pihak, hal ini yang akan menghantarkan kepada nilai-nilai keadilan. Perintah untuk bermusyawarah ini, disebutkan dalam al-Quran QS. Asy-Syuraa ayat 38,

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (Q.S. Asy-Syuraa : 38) (Al-Quran, 2010)

Kemudian selanjutnya berkaitan dengan poin-poin yang diajukan dalam pranikah. Poin-poin yang ditetapkan dalam suatu perjanjian pranikah, adalah bagian yang paling urgent dan vital dalam masalah perjanjian pranikah. Karena poin-poin tersebut nantinya akan sangat menentukan, apakah perjanjian pranikah ini berkeadilan atau tidak, masalah atau tidak. Dengan urgensi tersebut, maka dalam proses penentuannya harus melalui musyawarah sebagaimana disebutkan sebelumnya.

Menurut hemat peneliti, poin-poin yang diajukan dalam perjanjian pranikah, itu bersifat kondisional. Poin-poin yang diajukan dapat diatur berdasarkan kebutuhan dan kepentingan kedua belah pihak. Namun yang menjadi catatan penting adalah, poin-poin tersebut harus ditetapkan melalui proses musyawarah hingga mufakat antar kedua belah pihak. Kemudian poin-poin yang diajukan dalam perjanjian pranikah tidak boleh bertentangan dengan UUD dan juga hukum Islam. (Damayanti, 2022)

Selanjutnya pada masalah komitmen terhadap perjanjian yang telah disusun. Maka lafazd qurannya sangat jelas mengatakan wa awfuu atau yang artinya penuhilah. Menurut ibn Athiyah (2007) dalam tafsir al-Muharrar al-Wajiz, bahwa khitob pada lafazd tersebut merujuk pada seluruh orang mukmin secara umum. Adapun dalam konteks perjanjian pranikah maka baik calon suami dan istri perlu berkomitmen untuk memenuhi isi dari perjanjian pranikah tersebut. Hal ini sejalan dengan prinsip mufa'alah atau kesalingan dalam teori qiraah mubadalah. Dengan demikian, apabila salah satu pihak melanggar isi dari perjanjian pranikah maka dapat diadakan atau digugat kepada pihak-pihak yang berwenang.

Analisis Gender Dalam Penafsiran Soal Perjanjian Pra Nikah

Dalam pelaksanaan perjanjian pra nikah, UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatakan bahwa perjanjian pra nikah tidak harus dalam masalah masalah harta benda. Namun juga dibolehkan dalam sebuah hal yang dinilai perlu dan penting untuk menunjang hidup dalam rumah tangga guna mewujudkan keluarga yang bahagia (Abdillah: 2017). Perjanjian pranikah meskipun dalam konteks kehidupan masyarakat sangat asing, namun dalam pelaksanaannya, perjanjian pranikah diharapkan mampu menata dan saling menerima pasangan, sehingga cita-cita hidup kekal dan bahagia dalam keluarga bisa diwujudkan. Perjanjian pra nikah dalam rangka merespon isu gender kontemporer, bisa mencakup beberapa hal, seperti pemisahan harta pribadi dan bersama, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tidak melakukan poligami dan perselingkuhan, komunikasi, serta pengaturanaktivitas pasangan. Dengan perjanjian pra nikah dalam lima hal ini, maka antara suami dan istri bisa lebih memahami hakdan kewajibannya, sehingga hubungan dan ikatan rumah tangganya terjaga dengan baik. Secara lebih rinci bisa ditelaah sebagai berikut:

1. Perjanjian pranikah mengenai pengaturan harta pribadi dan bersama. Terkait dengan pengaturan dan perjanjian pra nikah dalam hal harta bersama pada akad perkawinan telah diatur dalam peraturan hukum (Damanhuri: 2013). Hal ini dalam

konteks kekinian dirasa sangat perlu dan lazim dilakukan. Apalagi pada saat ini perempuan yang bekerja sebelum menikah, bahkan lebih sukses daripada laki-laki juga banyak. Pemisahan dan pengaturan harta bersama ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan dan kebebasan (sesuai dengan norma agama dan sosio kultur masyarakat), agar tidak ada saling merebut dan saling egois dalam rumah tangga (Sulaiman: 2017)

2. Perjanjian pranikah mengenai tidak adanya kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu diskriminasi terhadap perempuan pada era saat ini adalah bentuk kekerasan fisik dalam kehidupan berumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya merugikan bagi istri, namun juga dialami oleh suami yang melakukan kekerasan. Dampak daripada kekerasan ini adalah berujungnya sebuah perceraian dan tuntutan dalam muka tindak pidana (Faktualnews.Co: 2019). Dengan konteks semacam ini, perjanjian pra nikah mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga begitu sangat penting direalisasikan. Hal ini bertujuan untuk melindungi perempuan dari semua marabahaya dalam menjalani bahtera rumah tangga.
3. Perjanjian pranikah mengenai poligami dan perselingkuhan. Meskipun poligami diperbolehkan oleh Undang-undang dan Agama dengan berbagai syarat, fenomena poligami diakui ataupun tidak selalu menimbulkan polemik dan permasalahan dalam keluarga. Apalagi perselingkuhan, suatu perbuatan yang sangat hina dan berujung pada sebuah perceraian dan pertikaian antara suami dan istri. Dua perkara diatas menjadi sesuatu yang sering dilakukan oleh seorang suami (TribunWOW. Com: 2018), yang tentu ujung-ujungnya membuat diskriminasi terhadap istri. Perjanjian pranikah terkait dengan penghapusan poligami dan perselingkuhan semata-mata untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan menghindari pada kasus perceraian serta melindungi hak-hak perempuan.
4. Perjanjian pranikah mengenai membangun komunikasi yang baik dan tidak menyakiti. Komunikasi yang baik, sopan, dan beretika menjadi suatu perantara dalam menciptakan keluarga yang harmonis tanpa permusuhan. Komunikasi yang baik merupakan faktor utama dalam menjalin sebuah hubungan yang baik, oleh karenanya, pasangan suami istri sebelum melakukan pernikahan sangat penting melakukan perjanjian pra nikah mengenai pengaturan komunikasi yang baik antar pasangan. Dengan komunikasi yang baik ini diharapkan akan menimbulkan keterbukaan, kejujuran, dan saling percaya antar pasangan (Abdillah, 2017).
5. Perjanjian pranikah mengenai pengaturan aktivitas pasangan. Emansipasi perempuan dalam karir dan pendidikan pada era saat ini begitu amat pesat. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya perempuan yang mengenyam bangku Perguruan Tinggi dan beberapa posisi penting dalam pemerintahan yang diduduki oleh perempuan. Maka pengekanan dan label perempuan hanya berkuat pada sumur, kasur, dan dapur sudah saatnya dihapus. Oleh karena itu, perjanjian pra nikah dalam pengaturan aktivitas dalam rumah tangga begitu sangat penting guna menunjang terciptanya keluarga yang bahagia dan sejahtera. Pengaturan aktivitas dalam ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai aktivitas dalam rumah dan

diluar rumah, sehingga suami dan istri akan saling melengkapi dalam hal pekerjaan. Selain perjanjian mengenai aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan, hal ini juga bisa dilakukan perjanjian dalam konteks aktivitas pendidikan, seperti istri dipersilahkan untuk menempuh dunia pendidikan setinggi-tingginya.

Dalam konteks pemberdayaan dan perlindungan terhadap perempuan, perjanjian pra nikah merupakan sebuah alat perhitungan bagi perempuan terhadap terjadinya segala kemungkinan yang merugikan dan menciderai harkat martabat perempuan. Meskipun substansi keadilan serta kesetaraan gender tidak dapat terlepas dari berbagai konteks yang selama ini difahami oleh sosio-kultural masyarakat mengenai peran dan posisi seorang laki-laki dan perempuan. Masyarakat belum bisa dan masih sangat sulit memahami bahwa gender merupakan suatu bangunan budaya yang mengatur tentang fungsi, peran, dan tanggungjawab sosial antara pasangan suami istri (laki-laki dan perempuan).

Kesetaraan gender juga meliputi dalam ranah penghapusan akan adanya diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun terhadap perempuan. Dengan konstruk keadilan gender akan memangkas dalam hal pembakuan atas peran laki-laki dan perempuan, kekerasan fisik maupun seksual, dan beban ganda. Perempuan selalu identik dengan bentuk fisik yang lembut, lemah dalam gerak dan suara, sehingga pelabelan identitas gender menjadi sangat sering dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga dalam rangka merespon isu gender kontemporer, semua upaya yang memberikan peluang akan adanya diskriminasi dan penindasan terhadap perempuan harus dicarikan sebuah solusi berdasarkan kepatutan dan hukum yang berlaku.

Firman Allah dalam Q.S. An-Nisa ayat 19 : (Al-Quran, 2010)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ق وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ^ع وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ف فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : "Wahai orang-orang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya". (Q.S. An-Nisa : 19)

Kata "Wa 'asyiruhunna bil-ma'ruf" (dan bergaullah dengan mereka secara patut). Dalam tafsir mubadalah, perintah ini tidak hanya ditujukan kepada suami, tetapi juga kepada istri. Keduanya harus memperlakukan satu sama lain dengan baik, penuh kasih sayang, penghormatan, dan keadilan.. Prinsip "ma'ruf" (kebaikan yang diakui secara

umum) menjadi pedoman utama dalam relasi suami-istri, sehingga keduanya memiliki kewajiban untuk saling menjaga kebahagiaan dan keadilan. (Kodir, 2021)

Dalam kehidupan rumah tangga, prinsip ma'ruf harus menjadi landasan interaksi antara pasangan. Tidak ada dominasi satu pihak atas pihak lain; keduanya harus saling menghormati dan menjaga hak serta kewajibannya. (Kodir, 2021)

Jika terjadi konflik atau ketidaksukaan, suami maupun istri diajarkan untuk mencari solusi yang terbaik dan tidak terburu-buru untuk berpisah. Prinsip ini sejalan dengan semangat untuk menjaga keutuhan keluarga.

Sanksi Hukum Bagi Pelanggar Perjanjian Pra Nikah

Sanksi hukum terhadap pelanggar perjanjian pra-nikah tergantung pada isi perjanjian, sifat pelanggaran, dan hukum yang berlaku di negara terkait. Di Indonesia, perjanjian pra-nikah diatur oleh KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta aturan hukum lainnya. Berikut adalah beberapa bentuk sanksi hukum yang dapat diterapkan:

1. Pelaksanaan Pasal 1338 KUH Perdata (Asas Pacta Sunt Servanda)

- Dasar Hukum: Perjanjian pra-nikah merupakan perjanjian yang sah berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

- Jika salah satu pihak melanggar isi perjanjian pra-nikah, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menuntut pelaksanaan isi perjanjian sesuai dengan ketentuan hukum. Pelanggar dapat diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban yang diabaikan.

2. Gugatan Ganti Rugi (Pasal 1365 KUH Perdata)

- Dasar Hukum: Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan:

"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."

- Jika pelanggaran perjanjian pra-nikah menyebabkan kerugian (baik material maupun immaterial), pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi melalui pengadilan.

Contoh:

- Jika perjanjian pra-nikah mengatur pemisahan harta, tetapi salah satu pihak tetap menggunakan harta bersama untuk keperluan pribadi tanpa izin, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi.

3. Pembatalan Perjanjian Pra-Nikah

- Dasar Hukum: Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sah perjanjian dan Pasal 1266-1267 KUH Perdata terkait pembatalan perjanjian.
- Jika terjadi pelanggaran serius yang membuat perjanjian tidak dapat dilaksanakan sesuai tujuan awal, pihak yang dirugikan dapat meminta pengadilan untuk:
- Membatalkan perjanjian.
- Mengembalikan kondisi seperti sebelum adanya perjanjian (jika memungkinkan).

4. Penyesuaian Pembagian Harta

- Dalam kasus perceraian, pengadilan dapat memutuskan pembagian harta sesuai dengan isi perjanjian pra-nikah, meskipun salah satu pihak melanggar perjanjian. Pelanggaran dapat memengaruhi keputusan hakim terkait pembagian aset atau kewajiban finansial.

Contoh:

Jika salah satu pihak melanggar perjanjian yang mengatur pemisahan harta, maka harta yang digunakan secara tidak sah dapat dikembalikan kepada pihak yang dirugikan.

5. Implikasi Moral dan Sosial

- Selain sanksi hukum, pelanggar perjanjian pra-nikah juga dapat menghadapi dampak sosial, seperti kehilangan kepercayaan dari pasangan atau keluarga besar. Hal ini dapat memengaruhi hubungan rumah tangga secara keseluruhan.

6. Penyelesaian Melalui Mediasi atau Arbitrase

- Jika perjanjian pra-nikah memuat klausul mediasi atau arbitrase, pelanggaran perjanjian dapat diselesaikan melalui mekanisme tersebut sebelum mengajukan ke pengadilan. Hasil keputusan mediasi atau arbitrase bersifat final dan mengikat.

Nazhor Dalam Prosesi Pra Nikah

Pengertian

Kata "nazhar" secara bahasa berarti "melihat" atau "memerhatikan." Dalam konteks pernikahan, nazhar merujuk pada tindakan calon pasangan melihat fisik dan mengenal calon istrinya atau suaminya sebelum pernikahan, sebagai bagian dari proses mengenal lebih dalam (ta'aruf).

Hal ini berdasarkan syariat Islam yang menekankan perlunya persiapan matang sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Dalil dan Dasar Hukum

a) QS. An-Nur: 30-31: Ayat ini menekankan pentingnya menjaga pandangan, namun memberikan kelonggaran dalam proses nazhar untuk tujuan pernikahan. (Al-Quran, 2010)

b) Hadis Nabi Muhammad SAW: Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda: (Bukhori, 1944)

"Jika salah seorang dari kalian ingin melamar seorang wanita, maka jika ia dapat melihat sesuatu dari wanita itu yang mendorongnya untuk menikahinya, hendaklah ia lakukan." (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)

c) Riwayat Jabir bin Abdillah: Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: (Bukhori, 1944)

"Apabila salah seorang dari kalian melamar seorang wanita, maka tidak mengapa ia melihat apa yang membuatnya tertarik untuk menikahinya, asalkan tidak diketahui wanita tersebut." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Hukum Nazhar

Nazhar hukumnya mubah (diperbolehkan) dalam Islam, bahkan dianjurkan dalam beberapa keadaan, terutama untuk menghindari konflik rumah tangga di kemudian hari. Namun, nazhar memiliki aturan yang harus diikuti:

1. Tidak Berlebihan: Hanya diperbolehkan untuk melihat hal-hal yang diizinkan, seperti wajah dan telapak tangan, karena bagian tubuh ini mencerminkan kecantikan dan karakter seseorang.
2. Dengan Niat yang Benar: Nazhar harus dilakukan dengan niat untuk menikah, bukan sekadar untuk memuaskan nafsu.
3. Dilakukan di Tempat yang Terhormat: Harus dilakukan dengan adab dan di tempat yang sesuai, seperti dalam proses ta'aruf yang melibatkan wali atau keluarga. (Sabiq, 2009)

Manfaat Nazhar dalam Pra-Nikah

1. Menghindari Penyesalan: Dengan nazhar, calon pasangan dapat memastikan bahwa mereka merasa nyaman dan cocok satu sama lain, baik dari segi fisik, sifat, maupun latar belakang keluarga.
2. Meningkatkan Keyakinan: Melihat calon pasangan dapat menumbuhkan keyakinan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan atau, sebaliknya, menghentikan proses jika tidak ada kecocokan.
3. Menjaga Keberkahan Pernikahan: Proses nazhar yang dilakukan sesuai syariat akan menjaga niat suci dalam pernikahan dan keberkahannya. (Sabiq, 2009)

Hadis ini menunjukkan bahwa nazhar diperbolehkan untuk memastikan kecocokan, terutama dalam aspek fisik dan kepribadian, dengan tetap menjaga adab.

KESIMPULAN

Penafsiran buya hamka terhadap QS. Al-Maidah ayat 1, termasuk dalam kategori penafsiran bias gender. Salah satu indikasinya, dapat dilihat dari penafsirannya memiliki tendensi terhadap salah satu pihak. Berdasarkan redaksi literalnya, buya hamka menyebutkan bahwa seorang perempuan boleh mengajukan syarat atau perjanjian pranikah sebelum dilangsungkannya akad. Melalui redaksinya ini terdapat kesan bahwa hanya perempuan yang boleh mengajukan perjanjian pranikah. Kemudian pandangan Imam Asy-Syafii terkait dengan poin-poin perjanjian pranikah pun merupakan pandangan yang bias gender. Menurut Imam Asy-Syafii isi dari perjanjian pranikah tidak boleh menyentuh aspek di luar substansi dari suatu pernikahan seperti masalah poligami bagi laki-laki, membawa istrinya keluar dari negara atau daerahnya, dst.

Adapun penafsiran feminis atau adil gender berdasarkan pendekatan qiraah mubadalah Faqihuddin Abdul Qadir, maka akan ditemukan penafsiran yang lebih berorientasi pada nilai-nilai yang lebih berkeadilan khususnya dalam lingkup lintas gender. Prinsip mufa'alah atau kesalingan dalam proses penyusunan perjanjian pranikah, ditunjukkan dengan melibatkan kedua belah pihak secara aktif. Terkhusus apabila ditinjau daripada poin-poin yang umumnya dimuat dalam sebuah perjanjian pranikah. Seperti poin masalah pengaturan harta yang hal ini masuk dalam kategori hifdzu al-Maal, poin tentang larangan KDRT ini masuk dalam kategori hifdzu an-Nafs, dst. Apabila mengacu pada data-data tersebut, maka sangat jelas bahwa poin-poin tersebut apabila ditetapkan atas musyawarah antara kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku baik dari UUD ataupun hukum

Islam, maka peran perjanjian pranikah sebagai upaya untuk melindungi hak dan kewajiban antara calon suami dan istri dapat diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, (2017), *Hukum Perkawinan Dalam Tafsir Al-Al-Qur'an Al'Azhim* (Jakarta: Gaung Persada), Jilid 1.
- Ahmad Arifuz Zaki, (2017), "Konsep Pra-Nikah dalam Al-Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik), *Bimas Islam*, 10 (1).
- Ahmad Assidik, Qadir Gassing, (2019), "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Prenuptial Agreement Atau Perjanjian Pra Nikah", *Qadauna*, 1 (1).
- Al-Quran, L. P. M. (2010). *Al-Quran dan terjemah*. Jabal Raudhotul Jannah.
- Amrullah, A. M. A. K. (2003). *Tafsir al-Azhar*. Singapura: PT Pustaka Nasional Pte Ltd.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*. Damaskus: Daar al-Fikr.
- Amrullah, A. M. A. K. (2003). *Tafsir al-Azhar*. Singapura: PT Pustaka Nasional Pte Ltd.
- Asmuliadi Lubis, (2023), "Status Hukum Prenuptial Agreement Dan Relevansinya Dengan Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan Jawa Barat)", *Al-Mashalih*, 4 (1).
- Aziz, Ihsan, (2022), "Analisis Penafsiran Tokoh Feminis Terhadap Ayat-Ayat Nusyuz dalam Al-Al-Qur'an", *Iman dan Spiritualitas*, 3 (1).
- Az-Zuhaili, W. (1985). *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*. Damaskus: Daar al-Fikr.
- Bastianon dkk, (2023), "Efektivitas Perjanjian Pra Nikah Dalam Rangka Prenuptial Agreement Apabila Terjadi Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan-Banten", *Abdi Laksana*, 4 (3).
- Bukhori, A. (1944). *Al Imam Abu Abdullah Muhammad, bin Ismail*. Shahih Bukhori.
- Filma Tamengkel, (2015), "Dampak Yuridis Perjanjian Pra Nikah (Prenuptial Agreement) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Lex Privatum*, 3 (1).
- Kodir, F. A. (2021). *Qira'ah mubadalah*. IRCiSoD.
- M. Amri dkk, (2024), "Perjanjian Pranikah dalam Perspektif Hukum Perdata di Indonesia", *As-Syirkah*, 3 (3).
- M. Ngizzul, Miftah. R, (2020), "Perlindungan Perempuan Melalui Perjanjian Pra Nikah (Respon Terhadap Isu Hukum dan Gender)", *Al-Maiyyah*, 13 (1).
- Nuyun Nurillah, (2023), "Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia", *Wahana Pendidikan*, 9 (2).
- Roos Nelly, (2018), "Ketentuan Perjanjian Pra Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia", *Wahana Inovasi*, 7 (2).
- Sabiq, S. (2009). *Fiqhu Sunnah*, diterjemahkan oleh M. Ali Nursyidi, Lc. dan Hunainah.
- Wahbah Zuhaili, (2013), *Tafsir Al-Munir* (Jakarta: Gema Insani), Jilid 2.
- Widhy, Adis, Halimah, (2014), "Urgensi Perjanjian Pra Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Maqashid*, 7 (1).
- Widya Sari, M. Arif, (2023), "Konsep Pernikahan Dalam Perspektif Feminisme Dan hukum Islam", *Islamic Family Law*, 1 (1).